

## **PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG**

**Hastuti<sup>1\*</sup>, Mappamiring<sup>2</sup>, Abdi<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This research is aimed to know how the management of protected forest in UPT of forest management unit V Mata Allo Enrekang Regency. Kind of this research with 6 persons as the subject includes the head of forest management unit V Mata Allo Enrekang Regency, the head of planning and utilization of forest section, forest ranger, and the head of protection and empowerment of society section. The data was collected through observation, interview, and documentation, while the data analysis was collected through data reduction, presentation of the data, and the conclusion. The research shows that the management unit V Mata Allo, Enrekang Regency can be categorized as good. It is proved by the planning, organizing, implementation, and supervision, but it is not good enough and it still needs to be improved. The supporting factor in managing this protected forest areas is the principle of "sustainable forest, society welfare", and the inhibitor factor is the limited of human resources in managing the forest.*

**Keywords:** *managing, protected forest areas*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 6 orang termasuk kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Polisi Kehutanan, Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat setempat. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang bisa dikatakan cukup baik. Hal ini bisa dilihat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan namun belum sepenuhnya optimal dan perlu ditingkatkan. Faktor pendukung dalam pengelolaan kawasan hutan lindung yaitu berprinsipkan hutan lestari masyarakat sejahtera dan faktor penghambatnya yaitu Sumber daya manusia yang terbatas menjadi penghambat dalam pengelolaan.

**Kata Kunci:** *pengelolaan, kawasan hutan lindung*

---

\* hastuti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya hayati yang bisa diperbaharui. Namun bukan berarti bahwa hutan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebaiknya hutan harus dikelola sebaik mungkin dan lebih memperhatikan segi aspek-aspek yang ada untuk menuju pada suatu pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain berfungsi ekonomi, hutan menempati fungsi yang sangat penting dalam terciptanya keseimbangan iklim dan ekosistem. Dilain pihak, hutan juga mempunyai manfaat ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah terutama dalam era otonomi daerah ini.

Dalam rangka mewujudkan berbagai upaya tersebut pemerintah sebagai regulator perlu mendorong usaha estera dengan memfasilitasi para pihak serta mengajak komponen daerah baik private sector, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat untuk secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk kolaboratif pengelolaan kawasan-kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan dalam perda tata ruang. Ini juga sekaligus merupakan wujud implementasi perda tata ruang dalam mendorong serta lebih berpartisipasi. Perlu juga dipikirkan

kemungkinan pengembangan terpadu antara unit pengelolaan pada kawasan-kawasan budidaya untuk ikut memelihara kawasan-kawasan hutan lindung.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang beriklim tropis dan tanah yang subur. Dengan kata lain untuk meningkatkan ekonomi, manusia mengolah, memanfaatkan dan membentuk lingkungan sesuai dengan corak yang diinginkan atau yang diharapkan.

Pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Adapun tujuan dilakukannya pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa dan nilai sejarah serta budaya bangsa. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah

daerah. Tata hutan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan pada setiap kesatuan pengelolaan hutan disemua kawasan hutan serta pada areal 10 tertentu dalam kawasan hutan. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan diatur dalam peraturan menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (Wulandari, 2011).

Hutan sebagai kawasan yang dilindungi, pemerintah mengatur kriteria penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung yakni melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, dimana kriteria penetapan hutan lindung yaitu dengan memenuhi persyaratannya yaitu; a.) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (scor) 175 (seratus tujuh puluh Lima) atau lebih. b.) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh per seratus) atau lebih. c.) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000-meter atau lebih di atas permukaan laut. d.) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan

lebih dari 15%. e.) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.

Menurut Siagian (dalam Herman, 2015), pengertian dari pengelolaan adalah ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan disini mengandung pengertian tentang adanya proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan memakai orang lain baik yang berasal dari dalam organisasi tersebut maupun dari luar organisasi keduanya mempunyai tujuan yang sama.

Balderton (Adisasmita 2011), istilah pengelolaan dengan manajemen adalah merupakan suatu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Hamiseono (dalam Darmawati 2012) pengelolaan adalah substansi dari kata mengelola. Dalam hal ini berarti mengelola merupakan suatu kegiatan yang diawali dengan menyusun data, merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Kiyasoki (2000) pengelolaan adalah sebuah kata

yang sangat begitu besar karena mencakup beberapa hal yaitu pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan efek negatif.

Selanjutnya Soekanto (dalam Adisasmita 2014) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses yang diawali dengan proses perencanaan dalam organisasi, pengaturan pengawasan pemerintah, penggerak sampai pada tujuan yang akan dicapai.

Richard, (2002) manajemen merupakan tercapainya tujuan dalam organisasi yang efektif dan efisien dengan cara perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan yang baik dan dapat mengatur tata kelola sumber daya organisasi agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien.

Handoko, (2000) mengemukakan bahwa bekerja sama dengan orang dalam menetapkan atau menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan tujuan utama yang kemudian ditampilkan oleh seorang

manajer/pimpinan dalam organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan.

Siagian, (2010) pengelolaan merupakan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai terdapat target yang telah ditentukan. Adapun fungsi pengelolaan menurut Siagian (2010) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi pengelolaan yaitu Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Ekawati (2010) menyatakan bahwa antara pengelolaan dan manajemen tidak ada perbedaan dengan ditunjukkan dari hasil penelitiannya dimana beliau menerjemahkan pengelolaan hutan lindung dengan menggunakan istilah manajemen, yaitu *management of protejted forest*. Dalam aspek yang menyangkut pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat ditemui pengelolaan hutan yang juga dirujuk dari istilah manajemen dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat (*communyty based forest management=CBFM*) (Rianse 2010).

Untuk mengetahui arti manajemen itu sendiri, dapat dilihat dari konsep yang diberikan oleh Benowitz (2001) dimana manajemen

adalah suatu proses pengelolaan dan mengkoordinasikan sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Benowez, fungsi Manajemen menyangkut 5 prinsip dasar yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, *controlling*.

Menurut Betinge, dkk (2009), pengelolaan hutan melibatkan konsep praktek kehutanan dan konsep bisnis (seperti analisis alternatif ekonomi) untuk mencapai tujuan sesuai kepentingan pemilik hutan. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pengelolaan menyaratkan suatu rencana serta penilaian aktivitas pengelolaan hutan dalam rangka mencapai tujuan. Kangas, et al (2008) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan hutan merupakan suatu cara yang penting dalam kaitannya dengan mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehutanan.

Dengan melihat pengkajian mengenai istilah pengelolaan dan manajemen, maka pada prinsipnya istilah pengelolaan tidak ada perbedaan dengan istilah manajemen, Oleh karena itu pengertian pengelolaan hutan lindung dapat disimpulkan segala aspek yang berhubungan dengan *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading*, dan

*controlling* dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan lindung yang meliputi : (a) tata hutan serta penyusunan strategi dalam pengelolaan hutan, (b) pemanfaatan hutan, (c) rehabilitasi dan reklamasi hutan, (d) perlindungan hutan serta konservasi alam.

Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan menagakesuburan tanah (UU RI NO 41 tahun 1999). Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan erosi, mencegah ilustrasi, air laut dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan erosi dan kemungkinan akan berakibat fatal dalam kawasan tersebut. Aset utama dari hutan lindung ini yaitu pepohonan yang berdiri sebagai penghalang untuk menurunkan gerakan massa seperti batu karang, erosi, longsor tanah, aliran puing, dan banjir. Efek perlindungan dari hutan lindung ini hanya dapat dipastikan jika tata kelola sistem silvikultur yang digunakan ketahanannya tidak memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan sekitar. Tulisan ini

menyajikan ikhtisar tentang pengertian, contoh, hukum dasar, peraturan, dan masalah-masalah hutan lindung yang terjadi di Indonesia (Dorren 2004).

Hutan yaitu suatu wilayah yang mempunyai banyak tumbuhan-tumbuhan yang lebat seperti pohon, semak, jamur dan sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan juga merupakan suatu area yang luas dikuasai oleh banyak pohon termasuk didalamnya tumbuhan kecil dan juga terdapat beraneka ragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.

Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda dari yang lain. Jika kita berada di hutan tropis, rasanya masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembap yang berbeda dengan daerah peladangan lainnya.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumber daya alam seperti kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya masyarakat melalui budidaya pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat penting dari berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen,

tempat tinggal hidup flora dan fauna, dan peran penyimpangan lingkungan serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyediaan air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang paling penting karena hutan merupakan tempat tumbuhnya berjuta-juta tanaman.

Posisi Indonesia yang berada di garis katulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai kawasan tropis, artinya cuaca mengirinya berimbang antara hujan dan kemarau. Hal ini berdampak pada jenis-jenis hutan di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia disebabkan oleh dukungan lingkungan dan keadaan tanah sesuai pada perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan objek penelitian di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Kabupaten Enrekang. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena potensi dan pengelolaan pembangunan yang telah dicapai selama ini telah memposisikan hutan lindung sebagai aset penting yang dapat memberikan manfaat secara langsung

maupun tidak langsung kepada masyarakat Kabupaten Enrekang. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tentang pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo di Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu melainkan untuk menentukan gambaran mengenai pengelolaan kawasan hutan lindung.

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan, Polisis Kehutanan, Kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan dan Kepala seksi Perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi dengan para informan untuk memperoleh data dengan menggunakan daftar yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung atau diperoleh langsung dari sumber aslinya, melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi

dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, melalui proses studi kepustakaan, referensi-referensi, dokumen yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian. sedangkan untuk pengapसान data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

### **HASIL PEMBAHASAN**

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V Mata Allo merupakan salah satu dari 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tanggal 28 November 2017, dan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018, dengan luas wilayah berkisar  $\pm 76.906,5$  Ha, kawasan hutan Provinsi terbatas (HPT) seluas  $\pm 7.866,5$  Ha tersebar di 12 kecamatan dan 129 Desa /kelurahan. Pemerintah dapat membentuk organisasi/lembaga yang didalamnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk menangani isu permasalahan dalam kawasan hutan. Sejalan dengan itu, pada pasal Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menegaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk



tingkat unit pengelolaan. yang dimaksud dengan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Secara geografis, Wilayah kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Unit V terletak antara 30°14'36"-30°50'00" Lintang selatan dan antara 119°40'53"-120°06'33" Bujur Timur, sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter dan wilayah kelolah kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yg lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah Desa/kelurahan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo terletak di Kabupaten Enrekang, dengan luas wilayah 79.906,5 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 69.040 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 7.866,5 Ha. Luas wilayah kelolah kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Mata Allo disajikan pada tabel 2.1 pai 3.329 meter di atas permukaan laut. Luas Wilayah Kabupaten Enrekang adalah 1.786,01 km atau sebesar 2,83 persen dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah

Kabupaten Enrekang terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan.

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mata Allo Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Siagian, (2010) pengelolaan merupakan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai terdapat target yang telah ditentukan. Adapun fungsi pengelolaan yaitu Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berikut merupakan unsure-unsur yang menjadi inti yaitu:

### **Perencanaan**

Perencanaan adalah Hal yang paling esensi dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam organisasi ialah bagaimana organisasi tersebut mampu merencanakan setiap program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam fungsi manajemen, tentulah perencanaan memegang peranan penting untuk berjalannya suatu organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi



manajemen tanpa perencanaan fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan tidak dapat berjalan. Perencanaan merupakan tahap paling penting dari suatu fungsi pengelolaan terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya paituisi dan dugaan. Hal ini juga berlaku bagi organisasi yang mengelola kawasan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan SL selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang Menyatakan bahwa : “Pertama kami lakukan adalah rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang jangkanya 10 tahun kemudian itu ada juga rencana pengelolaan jangka pendek yang hanya berkisar 1 tahunan dan itu RPHJP kemudian dijabarkan ke RPHJPD yang kemudian akan dikelola pertahunnya jadi itu RPHJP hanya dibuat satu kali dalam 10 tahun jadi itu yang dijadikan pedoman dasar kemudian kalau itu RPHJPD itu setiap tahunnya akan berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita lakukan setiap tahunnya”. (Wawancara dengan SL, 08 Agustus

2019) Pelaksanaan merupakan tindakan yang sumber daya dapat bergerak untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan rganisasi. Pelaksanaan selalu menghendaki kemampuan untuk menggerakkan tenaga dan memberikan bimbingan kepada sumber daya manusia agar setiap aktivitasnya kepada sasaran yang hendak dicapai.

Dan tentunya pelaksanaan sangat penting dan merupakan bagian terpenting, bisa kita bayangkan kita merencanakan dan mengorganisasikan tapi tidak ada implementasi. Pelaksanaan khususnya berhubungan dengan orang-orang. Hasil wawancara dengan informan salah seorang responden (AK Tanggal 1 September 2019) menyatakan bahwa:

Cara pengarahan yang kami lakukan adalah memberikan tugas pokok dan tanggung jawab anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Setiap anggota organisasi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan demikian otomatis akan mampu melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian program-program yang sudah direncanakan sebelumnya”. (Hasil wawancara dengan AK, 1 September 2019).

Terdapat pula pendapat yang sama dari MR selaku kepala UPT kesatuan pengelolaan hutan (KPH) V Mata Allo Kabupate nEnrekang mengatakan bahwa Terkadang untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam organisasi agar terwujudnya pencapaian maka tak lain dan tak bukan adalah pembagian kerja sesuai dengan bidang masing-masing dan dalam pelaksanaan penggerakkan organisasi pengelolaan kawasan hutang lindung melibatkan semua anggota di UPT Kesatuan pengelolaan Hutan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan”. (Hasil wawancara MR, 25 Agustus 2019) untuk mendapatkan informasi lebih, maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan kepala seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan mengatakan bahwa: “Pembagian kerja sudah ditentukan sesuai dengan tpsi masing-masing akan tetapi kita kerjanya masi kerja tim karena tenaga kerja disini masi terbatas, misalnya ada teman yang kerja sebagai penyuluhan, sebagai pengamanan dan disitulah kami sama-sama turun kelapangan. Dibilang mau ambil tanggung jawab itu tidak hanya saja kita sama-sama turun kelapangan dengan tugas masing-masing misalnya polisi kehutanan mengerjakan tugasnya, yang penyuluh kehutanan juga mengerjakan tugasnya

dan saya sebagai perencanaan melaksanakan tugas kita”. ( Wawancara dengan SL, 08 Agustus 2019).

### **Pengorganisasian**

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki suatu organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menaggapai tujuan bersama. Kami mengidentifikasi pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh organisasi dan siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut meskipun kita ketahui bahwa pembagian kerja berdasarkan bidang masing-masing akan tetapi karena personil disini sangat terbatas makanya sistem kerjanya adalah sistem kerja tim, sehingga dengan ini memudahkan dalam pengelolaan dan mengetahui seperti apa kebutuhan dan manfaat dari pengelolaan”. (Hasil wawancara dengan MR, 25 Agustus 2019).

### **Pengawasan**

Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang benar dengan maksud tercapainya yang sudah digariskan

semula. Dalam melaksanakan kegiatan control, atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang dicapai. Pengawasan merupakan usaha agar pencapaian tujuan organisasi dapat rencana yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara operasional harus mengukur yang hendak dicapai, melalui pelaksanaan kerja secara operasional, mengadakan tindakan perbaikan serta penyesuaian yang dipandang ada penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan MR selaku kepala di UPT Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa:

Sejauh ini pengawasan yang kami lakukan berupa memonitoring samapai sejauh mana kegiatan itu berjalan apakah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak, kemudian apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan maka kami merapatkan dan memecahkan masalah dalam pengelolaan memberikan masukan sehinggalan dengan pengawasan ini setiap kegiatan dapat terevaluasi dengan baik

sesuai yang kami harapkan dan masyarakat juga sejahtera.

Faktor pendukung dan faktor penghambat Setiap pengelolaan tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya ketika sudah ada dilapangan bisa saja berubah bahkan dengan adanya masalah yang tiba-tiba terjadi mengakibatkan pengelolaan terhambat. Begitupun dengan pengelolaan di UPT Kesatuan pengelolaan hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang yang diman pastinya memiliki berbagai faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung dan faktor penghambat tidak akan pernah lepas dalam satu kegiatan yang telah dikerjakan baik dalam hal pengelolaan ataupun manajemen karena dimana faktor penghambat maksudnya adalah bisa membuat bisa berjalan, pekerjaan bisa tidak lancar dan sebagainya sedangkan faktor pendukung merupakan sesuatu yang bisa menunjang, membantu jalannya pekerjaan.

Seperti halnya dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang dimana dalam penglolaan terdapat berbagai faktor-faktor yang akan membuat pengelolaan tersebut berjalan sesuai

dengan perencanaan dan terkadang juga ada faktor yang menghambat jalannya program kerja. Sesuai dengan hasil peneliti yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti akan membahas data-data yang diperoleh, dikaitkan dengan kajian keputusan atau reverensi dalam penelitian ini. Berikut dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Pengelolaan pada kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang masi tergolong belim optimal meskipun terdapat beberapa alasan-alasan mengenai hal tersebut. Keempat fungsi pengelolaan kawasan hutan lindung yang menjadi fokus kajian penelitian pada kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan faktor pendukung dan faktor penghambat.

Perencanaan pengelolaan kawasan hutan lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang dimulai dengan rencana awal yaitu menyusun RHPJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang) yang dibuat satu kali dalam 10 tahun kemudian ada juga RPHJPD (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek), RPHJPD dibuat atau disusun

satu tahun sebelum pengadaan adalah bukti nyata bahwa sebelum melakkan pengadaan perlu melakukan perencanaan sebaik mungkin. Penyusunan RPHJPD tidak seta merta ditentukan akan tetapi melakukan evaluasi terlebih dahulu seperti apa yang dibutuhkan dan melakukan peninjauan terlebih dahulu demi menunjang pekerjaan pegawai. Hal ini tersebut sesuai yang dikatakan oleh Alder (Siagian 2010) bahwa perencanaan adalah suatu proses yang mentukan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan untuk mencapainya.

Pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Adapun tujuan dilakukannya pengelolaan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, satwa dan nilai sejarah serta budaya bangsa. b) Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Tata hutan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan pada setiap kesatuan pengelolaan hutan disemua kawasan hutan serta pada areal 10 tertentu dalam kawasan hutan. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan diatur dalam peraturan menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (Wulandari, 2011). dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting diperlihatkan dalam pelaksanaan ini yaitu seorang pegawai akan termotivasi mengerjakan sesuatu jika merasa yakin akan mampu mengerjakan. Pengelolaan kawasan hutan lindung dari aspek pelaksanaan di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang yaitu dilihat dari pelaksanaan sudah ada hasil tapi belum optimal dikarenakan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang masih baru berjalan sekitar 1 tahun, RPHJPD tahun 2018 baru selesai artinya sekarang itu hanya melakukan pembinaan dan masih memiliki dana yang sangat minim sehingga terkendala dalam pelaksanaan.

Pengawasan di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang dilakukan oleh LSM, BPDAS, Mahasiswa jadi banyak yang melakukan pengawasan dalam menyangkut kegiatan. Demi kelancaran pengelolaan kawasan hutan lindung dan memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal yang ini dikatakan oleh (Siagian 2010) bahwa pengawasan sebagai medertiminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil observasi, wawancara peneliti, dan pembahsan yang penulis telah lakukan dengan judul “Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang” maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pengelolaan kawasan hutan lindung yang menjadi faktor penelitian yang meliputi 1) Perencanaan, Perencanaan pada kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang sudah dikategorikan baik, karena perencanaan terlebih dahulu

dibuatkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang mampu mempermudah dalam pengelolaa2) Pengorganisasian, Pengorganisasian di kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang sudah dikategorikan baik karena pegawai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan topsi masing-masing meskipun masi kerja tim karena personil yang masih terbatas 3) Pelaksanaan, Pelaksanaan pada kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang sudah dikategorikan baik karena program kerja yaitu penghijauan sudah terlaksana. 4) Pengawasan , Pengawasan pada kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang sudah dikategorikan baik karena pengawasan pada pengelolaan kawasan hutan lindung dilakukan oleh BPEDAS, LSM dan juga mahasiswa dan bukan Cuma pegawai di UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) V Mata Allo Kabupaten Enrekang sudah dikategorikan yang mengawasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Betingers dkk. (2009). *Forest Management and Planning*. USA : Elsevier.
- Darmawati. 2012. Pengelolaan objek Wisata Danau Mawang di Kelurahan RomangLompoa Kecamatan BontoMarannu Kabupaten Gowa, *jurnal ilmu pemerintahan*, Vol II, No2. Tanggal 06 juni 2017.<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritassearch>.
- Dorren. 2004. *Integrity, stability and management of protection forests in the European Alps*. *journal of Forest Ecology and Management* 196 (2004) <https://forecterac.com> hutan-lindung.
- Ekawati. (2010). Tata Hubungan Kerja Administrasi Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol 7 No. 3, Desember: 211-225.
- Handoko T. 2000. *Manajemen Personalidaan Sumber Daya Manusia*. Edisi II Cetakan ke Empat Belas.BPFE.Yogyakarta.
- Herman, K .2015. Komunikasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol V, No 2. Tanggal 09 juni 2017.<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritassearch/>.
- Kiyasoki, 2000.*Manjenen pelayanan umun di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

- Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Benowitz. 2001. *chilfs Quick review principles of management*. Published by hungry minds, inc.new York.
- Rianse. 2010. *Agroforestry: Solusi Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bandung: Alfabeta.
- Richard. 2002. *Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu*. Jakarta : Erlangga.
- Sondang P. Sagian. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara: Jakarta*.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kementrian kehutanan.